

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
INDRAMAYU DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SILMI FITROTUNNISA, S.H.

18203010046

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi salah satu fenomena yang masih terus terjadi dan terus meningkat. Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020 tercatat 761 perkara, 753 perkara yang sudah diputuskan dan 9 perkara ditolak oleh Majelis Hakim PA Indramayu. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 302 perkara dan 251 perkara sudah diputuskan. Tingginya angka pernikahan dini di Indramayu pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menjadi pendorong untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, faktanya masih banyak masyarakat Indramayu yang menikah dibawah umur dan mengajukan dispensasi nikah. Dari fenomena yang terjadi di Indramayu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: 1) bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, dan 2) faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan dan narasumber.

Hasil dari penelitian ini yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah serta mengacu pada Pasal 2 yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan, dan dalam mempertimbangkan putusan perkara dispensasi nikah, hakim mengambil sisi kemaslahatan bagi pemohon guna untuk menutup kemadharatan yang lebih besar. *Kedua*, adapun faktor yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah, antara lain: 1) karena hamil diluar nikah, 2) terlanjur tunangan, 3) karena sudah melakukan hubungan badan, 4) karena hubungan antar pria dan wanita sudah terlalu dekat, sehingga khawatir dengan hal-hal lain, 5) karena pergaulan bebas. Lima alasan ini yang menjadi dominan ketika dalam fakta persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Penolakan Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini, Indramayu.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Laksda Adisucipto Telp. (02774) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Silmi Fitrotunnisa

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Silmi Fitrotunnisa

NIM : 18203010046

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Indramayu Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister strata dua dalam Ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta 20 Dzulhijjah 1443 H

19 Juli 2022 M

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP 197503261998031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1405/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILMI FITROTUNNISA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010046
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630c8673a5325



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630c35ca6979a



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630c364644543



Yogyakarta, 15 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630ebb5626f43

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silmi Fitrotunnisa

NIM : 18203010046

Semester : VIII

Prodi/Konsentrasi : Magister Hukum Islam/Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indramayu, 16 Muharram 1444 H
14 Agustus 2022 M



SILMI FITOTUNNISA
18203010046

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

-Imam Syafi'i-



PERSEMBAHAN

Tesis ini disusun persembahkan untuk:

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait,
terutama Studi Hukum Keluarga Islam**

Serta

Ayahanda Didin Kurniadin dan Ibunda Nelly Maryani

Suami Mieldha Hamzah Fadilah dan anakku Muhammad Hamizan Al Fatih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahman dan rahim-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* serta sampai kepada kita selaku umatnya *ila yaumin nahdlah*.

Atas rahmat Allah dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) pada program studi Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi penyusun sehingga tesis ini dapat selesai, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
5. Pembimbing Tesis Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A., (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.

7. Orang tua tercinta, ayahanda Dr. H. Didin Kurniadin Maskar, M.Pd., M.Si., dan ibunda Dra. Hj. Nelly Maryani, M.Si., yang tak pernah putus memberikan kasih, cinta dan perhatiannya, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati dan mendukung. Merekalah yang besar jasanya, paling tulus kasihnya, senantiasa menyertakan dalam setiap doa, mengusahakan dalam setiap cucuran keringat.
8. Abang tersayang Muhammad Sayid Sabiq, B.Sc., MBA., dan teh Natya Rahmadiyah, dr., adik tersayang Silvy Ima Khumaeroh, S.Psi., M.Psi., keponakanku yang pintar Clemira Mehvish Aisha yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Suami terkasih Mieldha Hamzah Fadilah, S.T., dan anak tersayang Muhammad Hamizan Al Fatih yang selalu memberikan cinta kasih, semangat, doa dan dukungan untuk kelancaran dan kesuksesan penyusun. Serta mamah dan papah mertua.
10. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun tesis yang telah banyak membantu memberikan saran dan semangatnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahman, rahim serta inayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam kepenulisan tesis. Semoga amal baiknya dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. penyusun berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk yang berpikir. *Aamiin yaa Rabb al-'Alamiin.*

Indramayu, 6 Maret 2022 M
3 Sya'ban 1443 H

Penyusun



Silmi Fitrotunnisa

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
a. Wawancara	11
b. Observasi	12

c. Dokumentasi	12
5. Subjek dan Objek Penelitian	12
6. Sumber Data.....	13
a. Data Primer	13
b. Data Sekunder	13
7. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI NIKAH	16
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Dispensasi Nikah.....	16
B. Dispensasi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
C. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah.....	40
D. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah	44
E. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah	53
F. Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah.....	58
BAB III PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU.....	69
A. Profil Pengadilan Indramayu.....	69
1. Sejarah Pengadilan Agama Indramayu	69
a. Sebelum Kemerdekaan.....	69
b. Sesudah Kemerdekaan	71
c. Pembinaan Pengadilan Agama Sejak Tahun 1977.....	73
d. Pengadilan Agama Sejak 1989.....	75
e. Pengadilan Agama Sejak 1 Juli 2004.....	76
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Indramayu	77

C. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu	80
D. Deskripsi Putusan Penolakan Dispensasi Nikah (Perkara No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Im dan Perkara No. Salinan: 0582/Pdt.P/2020/PA.Im)	81
E. Argumentasi Penolakan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu	88
BAB IV ALASAN PROSEDURAL DAN ALASAN PSIKOLOGIS DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH.....	91
A. Alasan Prosedural Penolakan Dispensasi Nikah (Perkara No. Salinan: 0582/Pdt.P/2020/PA.Im dan Perkara No. Salinan:0017/Pdt.P/2020/PA.Im)	91
B. Alasan Psikologis Penolakan Dispensasi Nikah (Perkara No. Salinan: 0582/Pdt.P/2020/PA.Im)	98
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	xviii
B. Jurnal, Skripsi dan Artikel.....	xxi
C. Perundang-Undangan:.....	xxii
D. Internet:.....	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Indramayu tercatat memiliki angka dispensasi nikah yang tinggi, menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.¹ Data pada tahun 2020, kasus pernikahan dini di Indramayu naik drastis hingga dua kali lipat dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu, jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020 atau ditahun pandemi tercatat 764 perkara yang masuk dan yang telah diputuskan terdapat 753 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 302 perkara dan diputuskan sejumlah 251 perkara.²

Pertimbangan hukum yang menjadi landasan diputusnya suatu putusan perkara yang dimohonkan oleh pemohon terlihat ketika pemohon menerangkan alasan didalam fakta persidangan. Setelah seorang hakim mendengarkan, mencermati, dan menganalisis, barulah seorang hakim bisa memutuskan perkara persidangan. Putusan yang diputus oleh hakim pasti mengikat terhadap para pemohon. Putusannya ada yang diterima dan ada pula yang ditolak, sebagaimana yang disebutkan dalam Perma No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara.³

¹ http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat, diakses pada 10 Agustus 2022.

² <https://ayobandung.com/read/2021/01/19/177070/pernikahan-dini-di-indramayu-melonjak-tajam>, diakses pada 10 Agustus 2022.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.

Adapun penolakan dispensasi nikah diluar kasus hamil terlebih dahulu oleh hakim di Pengadilan Agama Indramayu setidaknya kurang-lebih terdapat 2 putusan yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama pada tahun 2020 M dari 764 perkara yang masuk. Alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah, antara lain: *pertama*, hakim menggugurkan permohonan dispensasi nikah karena pihak pemohon tidak hadir. Menimbang, bahwa pemohon tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020. menimbang bahwa oleh karena pemohon tidak datang, maka berdasarkan pasal 124 HOR Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan bahwa perkara nomor: 0017/Pdt.P/2020/PA.Im harus dinyatakan gugur.⁴ *Kedua*, pada salinan nomor: 0582/Pdt.P/2020/PA/Im, majelis menilai calon mempelai pria belum siap untuk membina rumah tangga. Kemudian, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cacat formil sehingga permohonan pemohon adalah kabur (*obscuur libele*), oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon yang diajukan oleh kuasa pemohon tidak dapat diterima (NO: *niet ontvankelijke verklaard*).⁵

Dari dua perkara yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka terdapat beberapa hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih jauh perkara pertimbangan hakim

⁴ Salinan Penetapan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Im. Dalam Perkara Dispensasi Nikah. Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA, Jl. M.T. Haryaono No. 2A Sindang-Indramayu.

⁵ Salinan Penetapan Nomor: 0582/Pdt.P/2020/PA.Im Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020 M.

terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2020 M.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu?
2. Apa argumentasi Hakim Pengadilan Agama Indramayu menolak dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
 - b. Untuk mengetahui argumentasi dari hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam penolakan dispensasi nikah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan problematika dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Indramayu.
 - b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan bagi peneliti pada umumnya sebagai

sumbangan dari pemikiran dan bagi kemajuan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kajian seputar pertimbangan hukum seorang hakim pada dispensasi pernikahan sudah banyak dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu seputar permasalahan dispensasi nikah dari berbagai tinjauan yang penulis temukan dari penelitian-penelitian terkait. Seperti penelitian yang dilakukan oleh M. Syuib dan Nadhilah Filzah⁶, Ramadhita⁷, Akhmad Syabib⁸, Ita Sofianingrum⁹ dan Anggi Dian Savendra.¹⁰

Syuib dan Filzah (dalam penelitian, penulis mengungkapkan bahwa alasan hukum dari seorang hakim adalah untuk menghilangkan kemadharatan) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kewenangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah pada Mahkamah *Syar'iyah* Jantho berdasarkan

⁶ M. Syuib dan Nadhilah Filzah, '*Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)*', Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2 Juli-Desember 2018.

⁷ Ramadhita, '*Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*', De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

⁸ Akhmad Syabib. S, '*Diskresi Hukum Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah untuk Laki-laki (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017)*', *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁹ Ita Sofianingrum, '*Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*', *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

¹⁰ Anggi Dian Savendra, '*Pengaruh Pernikahan dibawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*', *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

atas; pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana, yaitu sebuah keputusan yang memenuhi unsur kemanfaatan hukum, keadilan, kepastian dan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut, adapun dasar pertimbangan hakim di Mahkamah *Syar'iyah* Jantho bahwa dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan menimbulkan fitnah yang disebabkan banyak dampak negatif atau kemudharatan yang timbul jika dispensasi nikah tidak diberikan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita, (dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan kearifan lokal) bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara khususnya dalam hal ini dispensasi nikah yaitu hakim memiliki ruang gerak untuk bertindak dan memutuskan perkara atas inisiatifnya sendiri, walaupun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu adanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kearifan lokal masyarakat dengan melihat fenomena yang ada didalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syabib (Dalam Penelitiannya, berlandaskan normatif dan yuridis), bahwa hakim di Pengadilan Agama Blitar memberikan dispensasi nikah kepada laki-laki bahwa hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sudah berpedoman dengan menggunakan dasar hukum sesuai dengan UU tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah *fiqhiyyah*, akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul jika pernikahan

itu terjadi, seperti perceraian akibat perkawinan dibawah umur. Sehingga dikhawatirkan akan meningkatnya angka perceraian akibat pernikahan dibawah umur.

Ita Sofianingrum melihat dispensasi nikah dalam perspektif HAM dan Undang-undang Perlindungan Anak bahwa jika calon mempelai perempuan yang sudah hamil tidak menyalahi ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia karena tujuannya diberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai perempuan yang sudah hamil bertujuan untuk menyelamatkan psikologis ibu yang mengandung dan anak yang ada di dalam kandungannya. Tetapi dalam Undang-undang perlindungan anak, melanggar beberapa pasal diantaranya pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan begitu, pernikahan dibawah umur merupakan jalan alternatif terakhir dan harus dihindari, adapun dengan yang hakim yang mempunyai otoritas dalam memberikan dispensasi nikah harus berfikir jernih bagi kepentingan terbaik untuk masa depan anak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi bahwa dalam melangsungkan pernikahan, keharmonisan dalam rumah tangga pula sangat diperlukan dan perlu diperhatikan, dengan adanya keharmonisan tersebut sangat berpengaruh pada kestabilan kehidupan berumah tangga. Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu faktor usia, dengan usia yang masih muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena dilihat dari sisi psikologisnya yang belum matang, tidak jarang pula banyak pasangan muda yang mengalami keruntuhan rumah tangga karena melakukan pernikahan usia dini. Dengan begitu, adanya

Undang-undang tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal menikah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Tesis Nur Alam, membahas tentang dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang menyimpulkan bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang. Kemudian, dalam dinamika penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang terjadi perbedaan pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi nikah, jika terjadi perbedaan pertimbangan hukum, maka hakim melakukan *voting* setelah melakukan musyawarah.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal tentu dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk seseorang yang ingin menikah, maka dari itu, undang-undang tentang pernikahan memberikan batas umur bagi seorang pria

¹¹ Nur Alam, *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan wanita yang akan menikah, yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹³

Dispensasi nikah merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pria dan wanita yang belum mencapai batas usia terendah agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* yang produknya berbentuk penetapan. Disebut dengan penetapan yaitu putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi pemohon.¹⁴

Dalam menyelesaikan problematika yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah, maka menurut penulis, hakim memiliki pertimbangan hukum. Setidaknya, menurut penulis pertimbangan hukum diklasifikasikan ke dalam dua pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan kemaslahatan, dan *Kedua* pertimbangan Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dalam salah satu adagium kaidah dinyatakan “*darul mafasid muqoddamun ala jalbal-mashalih*”. Pertimbangan hukum seorang hakim harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.¹⁵ Adapun bukti-bukti di sini adalah berupa: bukti surat, *fotocopy*, surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama.

¹³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305.

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2. hlm. 36.

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada yang mubah melaksanakannya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat az-Zumar ayat 18, yaitu:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.” (Q.S. az-Zumar : 18)¹⁷

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*¹⁸ menjelaskan ukuran dari sebuah kemaslahatan, yaitu:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dall qath'i baik wurud maupun dalalahnya. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat.
2. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas kemampuan manusia.
3. Kemaslahatan itu memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan hanya sebagian kecil.¹⁹

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum, seorang hakim di Indramayu, biasanya mempertimbangkan hukum dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah serta mengacu kepada Pasal 2, yaitu yang berkaitan


¹⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 28.

¹⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997).

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, selain Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, seorang hakim, dalam pertimbangan hukum mengacu pada Perma No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan perkara, antara perkara dispensasi nikah diterima, ditolak, dan gugur. Agar lebih mudah dipahami, maka penulis menggunakan skema di bawah ini:



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer dari lapangan yang

kemudian dikaji secara intensif disertai dengan analisa dan uji kembali pada seluruh data maupun informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu dengan cara berinteraksi langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang diperoleh kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²⁰ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa saja yang terjadi di dalam kenyataannya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan keadaan di mana seseorang yang menjadi pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, ed. 1, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada responden.²² Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

b. Observasi

Metode observasi ini yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mendengar, mengamati, mencatat dan menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Indramayu memberikan putusan pada perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemuda di Indramayu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data terkait hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar dan sebagainya.²³

5. Subjek dan Objek Penelitian

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 82.

²³ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian utama adalah hakim di Pengadilan Agama Indramayu, adapun objek penelitian yang akan diteliti adalah objektivitas hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu.

6. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Bahan primer dari penelitian ini secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, yaitu para hakim yang ada di Pengadilan Agama Indramayu.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa literatur yang ada, seperti: Peraturan Perundang-undangan, artikel, skripsi, tesis, jurnal dan analisis- analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyusun data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif

yaitu memaparkan data yang diperoleh dari data yang didapat, kemudian mengambil kesimpulan yang logis.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami secara sistematis, kerangka teori penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup tujuh sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang kajian teoritis mengenai dispensasi nikah dalam perundang-undangan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Indramayu dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai dispensasi nikah untuk perkawinan dibawah umur, faktor penyebab dispensasi nikah, syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah, peranan Pengadilan Agama dalam dispensasi nikah, pembahasan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

Bab *ketiga*, tentang penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, mengenai deskripsi putusan, alasan penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia minimum menikah, dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab *keempat*, merupakan paparan analisis yang berkaitan dengan diskresi hakim terhadap penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah.

Bab *kelima*, merupakan bab akhir dari pembahasan tesis ini yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dengan memaparkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan saran yang bermanfaat untuk kemajuan penulisan karya ilmiah serupa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dianalisis oleh penulis, maka bisa ditarik beberapa benang merah atau kesimpulan mengenai hasil pembahasan yang telah dikaji dalam karya tulis, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu memiliki beberapa pertimbangan, di antaranya: *Pertama*, hakim mempertimbangkan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, hakim memutuskan perkara dispensasi nikah dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah serta mengacu pada Pasal 2, yaitu berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. *Ketiga*, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim mengacu pada Perma No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan, antara perkara dispensasi nikah diterima, ditolak, dan gugur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (a), (b), (c), dan (d), dan, *Keempat*, Dalam mempertimbangkan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, hakim mengambil sisi kemaslahatan bagi si pemohon perkara

dispensasi nikah guna untuk menutup kemadharatan yang lebih besar. Sebagaimana dalam metode *istinbath al-ahkam*, yaitu *syadd-dzari'ah*.

2. Adapun alasan yang sangat urgent yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Indramayu, antara lain: *pertama*, karena hamil di luar nikah (*married by accident*), *kedua*, karena terlanjur tunanngan, *ketiga*, karena sudah melakukan hubungan badan, *keempat*, karena hubungan antara pria dan wanita sudah terlalu dekat, sehingga khawatir dengan hal-hal lain, dan *kelima*, karena pergaulan bebas. Lima alasan ini, yang biasanya menjadi dominan ketika dalam fakta persidangan.

B. Saran

Penulis, menyarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, agar mempertimbangkan hukum dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dengan menggunakan metode *istinbatul ahkam* sebagai salah satu metode dalam menetapkan dispensasi nikah, karena, menurut penulis, metode *istinbatul ahkam* sangat relevan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan yang menyangkut *maqashid al-syari'ah*. Terutama menggunakan *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *syad-dzari'ah* sebagai jalan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, selain menggunakan hukum formil yang merujuk pada perundang-undangan yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Alam, Nur. *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021).
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim Al-Ghazy*, (Beirut: Daar Al-Ihya al-Turats al-Araby, 1996).
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. (US: Preface, 1789).
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- C.S.T. Kansil, dkk. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010. *Potret Profesional Hakim Dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyeluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010).
- F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001).
- Hadikusuman, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- JCT Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).
- Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, (Kediri: Uniska Press: 2012).
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan, XI*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Magee, Bryan. *The Story of Philosophy*, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- , *Penerapan Hukum Cara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012).
- Nuruddin, Amiur. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019*.
- Poedarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

- Poesponegoro, Mawarti Djoned. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).
- Qardhawi, Yusuf. *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).
- Prawirohamidjojo, R. Soetedjo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988).
- Rasyid, Roihan A *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1981).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, cet. Ke-7*, (Bandung: Tarsito, 1994).
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, ed. 1, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Zahid, Muhammad. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji).

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

B. Jurnal, Skripsi dan Artikel

Astuti, Endang Puji. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal de Facto*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April, 2009).

Jahar, Asep Saepudin. "Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis." *Jurnal Studia Islamika: PPIM UIN Jakarta*, Vol.1, No. 1, 2013.

Judiasih, Sony Dewi. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, ACTA DJURNAL*, Volume. 3, No. 2, Juni 2020.

M. Syuib, dkk. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 2 No. 2 Juli-Desember 2018

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2.

Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2014.

Saidah, Fadilatus. "Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019.

Savendra, Anggi Dian. "Pengaruh Pernikahan dibawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2019.

Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458-9. Lihat juga *al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 9.

Setiasih, Widihartati, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *Jurnal PPKM III* (2017).

Silfiana, Aziz. “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (*Skripsi*: STAIN, Ponorogo, 2010).

Siswanto, Dwi. “Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.” *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017.

Sofianingrum, Ita. “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Syabib, Akhmad. “*Diskresi Hukum Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah untuk Laki-laki* (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (Yogyakarta, 2013).

C. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/Sk/IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan nomor: 0017/Pdt.P/2020/PA.Im.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan nomor: 0582/Pdt.P/2020/PA.Im.

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet:

<https://ayobandung.com/read/2021/01/19/177070/pernikahan-dini-di-indramayu-melonjak-tajam>, diakses pada 10 Agustus 2022.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 23 Januari 2022.

http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat, diakses pada 10 Agustus 2022.

<https://pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Rabu, 23 Februari, 2022.